



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 452 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN, PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
PASAR DAN DI TERMINAL MARDIKA SERTA NORMALISASI JALUR
KENDARAAN DI SEPANJANG PANTAI MARDIKA KE ONGKOLIONG
BATU MERAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa revitalisasi Pasar Mardika mendorong Pemerintah Kota Ambon membangun lapak darurat baik di Pantai Mardika maupun di atas trotoar guna menampung Pedagang Kaki Lima dalam areal Pasar Mardika;
 - b. bahwa lapak yang dibangun ternyata tidak ditempati oleh Pedagang Kaki Lima tetapi memilih berjualan di badan jalan sepanjang Pantai Mardika maupun di Terminal Mardika yang berdampak pada kemacetan akibat terjadi penyempitan jalan maupun penyempitan areal parkir di Terminal;
 - c. bahwa untuk memastikan Pedagang Kaki Lima tidak lagi berjualan di badan jalan dan di Terminal Mardika, perlu dibentuk Tim Penertiban yang melibatkan perangkat daerah terkait dan unsur TNI/POLRI guna mengembalikan fungsi jalan dan fungsi terminal sebagai tempat untuk menaikan dan menurunkan penumpang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penertiban, Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar dan di Terminal Mardika serta Normalisasi jalur kendaraan di sepanjang Pantai Mardika ke Ongkoliong - Batu Merah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatanta Tingkat II Dalam wilayah Swatantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 90), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penertiban, Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar dan di Terminal Mardika serta Normalisasi jalur kendaraan di sepanjang Pantai Mardika ke Ongkoliong – Batu Merah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang menggunakan badan jalan di sepanjang Pantai Mardika dari Jembatan PU sampai Jembatan Bank Mandiri;
- b. Melakukan penertiban Lapak di Terminal sesuai ukuran awal yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan penertiban dan pembongkaran Pedagang Kaki Lima di Terminal yang menggunakan tenda/payung dan telah menguasai areal parkir di Terminal Mardika;
- d. Menata dan menertibkan lapak/bangunan kios sepanjang Jembatan Bank Mandiri sampai ke Ongkoliong Batu Merah guna membuka ruang gerak bagi kendaraan umum keluar Kota Ambon melalui Pantai Mardika;
- e. Menutup kolarn/lubang yang menghambat kelancaran lalu lintas di Pantai Mardika, terutama di depan Pasar Arumbay sampai ke Ongkoliong Batu Merah;
- f. Melakukan Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan dengan pembentukan Pos Terpadu di beberapa titik dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta unsur TNI/POLRI;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Juli 2022



PENJABAT WALIKOTA AMBON OR

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

Nomor 452 Tahun 2022

Tanggal : 18 Juli 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penertiban,
Penataan Pedagang Kaki Lima di
Pasar dan di Terminal Mardika
serta Normalisasi Jalur Kendaraan
Sepanjang Pantai Mardika ke
Ongkoliong Batu Merah;

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Ambon	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
3.	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon	Sekretaris
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota beserta staf 55 orang
5.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota beserta staf 30 orang
6.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota beserta staf 35 orang
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota beserta staf 5 orang
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota beserta staf 15 orang
8.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon	Anggota beserta staf 5 orang
9.	Plt. Kepala Bagian Hukum	Anggota beserta staf 2 orang
10.	Unsur Kodim 1504 Ambon	Anggota beserta 30 orang personil
11.	Unsur POM AD	Anggota beserta 5 orang personil
12.	Unsur POLRI	Anggota beserta 40 orang personil
15.	Unsur Polisi Lalu Lintas	Anggota beserta 5 orang personil



PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA